



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

|          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor    | : 005/K.LA-05/PM.04/I/2018                                                                                                           | Kotabumi, 18 Januari 2018                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampiran | : -                                                                                                                                  | Kepada,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sifat    | : Penting                                                                                                                            | Yth, 1. Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perihal  | : Pencegahan Pelanggaran Jelang<br>Penetapan Pasangan Calon dan<br>Masa Kampanye Pemilihan<br>Bupati / Wakil Bupati Lampung<br>Utara | Bupati An. H. Agung Ilmu<br>Mangkunegara, S.STP.,M.H dan<br>Hl. Budi Utomo, SE.MM<br>2. Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil<br>Bupati An. Hi. Aprozi Alam dan<br>Dra. Ice Suryana, S.pd<br>3. Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil<br>Bupati An. Drs. Hi. Zainal Abidin, MM<br>Dan M. Yusrizal, ST |

Di –

**TEMPAT**

Dalam rangka terbinannya iklim penyelenggara pemilihan kepala daerah /wakil kepala daerah (Pilkada) di provinsi Lampung Tahun 2018 secara luber dan jurdil berdasarkan amanat pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor.10 tahun 2016 Jo pasal 2 peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum maka sebagai tindaklanjut ketentuan pasal 97 huruf a undang-undang nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

1. Memenuhi amanat pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor. 7 tahun 2017 a quo Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 6 vide pasal 9 ayat (3) peraturan bawaslu nomor. 11 tahun 2014 a quo, bahwa implementasi fungsi pencegahan pelanggaran oleh peserta pemilu dilaksanakan terhadap potensi ketidakpatuhan larangan pada setiap tahapan pemilu dan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.
2. Memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan di atas dapat kami sampaikan bahwa :
  - 1). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undang nomor. 8 tahun 2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta iklan di media masa cetak/elektronik

- merupakan bagian dari kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya didanai APBD;
- 2). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2b) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dan di danai oleh partai politik dan/atau pasangan calon yang pelaksanaannya di atur berdasarkan peraturan KPU;
  - 3). Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
  - 4). Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat negara lainnya serta pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi gubernu/wakil Gubernur,bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota yang mencalonkan selama kampanye harus memenuhi ketentuan cuti diluar tanggungan negara daan dilarannng menggunakan fasilitas terkait jabatan nya.
  - 5). Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor.8 tahun 2015 a quo Bahwa Partai Politik dan/atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing ,lembaga swasta asing,LSM asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberian bantuan yang tidak jelas identitasnya;Pemerintah dan pemerintah daerah;dan BUMN,BUMD,dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Untuk selanjutnya tidk dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara; dan
  - 6). berdasarkan kententuan pasal 67 ayat 1 (satu) UU Nomor 8 tahun 2015 a quo bhawa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang,dimana merujuk peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan,program dan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, bahwa pelaksanaan kampanye pemelihan dilksankan pada tanggal 16 februari sampai dengan 23 juni 2018.
  - 7). selanjutnya,perlu disampaikan berdasarkan ketentuan pasal 69 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3. sehubungan ketentuan peraturan perundang –undangan diatas; perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

- 1). berdasarkan ketentuan Pasal 187 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2015 a quo bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk masing-masing calon dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah).
  - 2). berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 a quo bahwa pasangan calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain nya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih di kenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi.
  - 3). berdasarkan ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU nomor 10 Tahun 2016 a quo bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain nya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000 ( satu milyar rupiah )
  - 4). berdasarkan pasal 187 ayat 6 UU Nomor 1 tahun 2015 a quo bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana Dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Berkenaan uraian di atas sebagai tindak lanjut amanat pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor. 11 tahun 2014 a quo, maka dalam rangka optimalisasi pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut.
- 1). Memperhatikan ketentuan pasal 67 ayat (1) vide pasal 69 huruf k Jopasal 187 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015a quo beserta peraturan perundangan perubahanya, untuk segera melakukan penertiban/pembersihan alat peraga kampanye dalam bentuk backdrop, baliho, umbul-umbul dan lainnya. Serta menghentikan iklan sosialisasi sebagai pasangan calon dimedia massa cetak/elektronik atau media daring sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

- 2). Memperhatikan amanat pasal 65 ayat(2b) vide pasal 73 ayat (1) vide 67 ayat (1) vide pasal 69 huruf k Jo pasal 187 ayat (1) Jo pasal 73 ayat (2) pasal 187a Undang-undang nomor 1 tahun 2015 a quo beserta peraturan perundangan perubahannya agar dapat menghentikan kegiatan pengumpulan masyarakat dalam berbagi bentuk kegiatan tertentu yang mengarah kepada upaya mempengaruhi pemilih melalui ajakan/himbauan memilih pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur melalui pemaparan fisi/misi atau program kerja, pemberian uang atau materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung (undian, doorprise, dan lainnya);
- 3). Memperhatikan amanat pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, bagi pasangan calon yang menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota, kirannya dalam pelaksanaan kampanye memperhatikan ketentuan cuti diluar tanggungan negara dan tidak menggunakan pasilitas terkait jabatan; dan
- 4). Memperhatikan amanat pasal 76 Jo pasal 187 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo beserta peraturan perundangan perubahannya, agar tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang atau identitas tidak jelas untuk kemudian segera melaporkan dan menyerahkan kepada kas negara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Ketua.

